

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK MERK PERUSAHAAN MELALUI SENGKETA ARBITRASE DI INDONESIA

Dedy Agustia (dedyagustia22@gmail.com)

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum

Universitas Jambi

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui, dan menganalisis perlindungan hukum terhadap merek perusahaan yang terlibat dalam sengketa yang diselesaikan melalui arbitrase di Indonesia. Oleh karena itu penulis memfokuskan permasalahan tesis ini pada tiga hal, pertama bagaimana perlindungan hukum terhadap merek perusahaan yang terlibat dalam sengketa yang diselesaikan melalui arbitrase di Indonesia, kedua bagaimana kedudukan dan peran arbitrase dalam penyelesaian sengketa merek perusahaan di Indonesia dan terakhir bagaimana putusan arbitrase dalam sengketa merek perusahaan di Indonesia dapat dijalankan secara efektif dan diakui oleh pihak yang berwenang. Untuk memecahkan permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengumpulkan dan menelaah peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan yang dibahas, terutama yang berkaitan dengan arbitrase dan juga dalam penelitian ini dibantu dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) berdasarkan teori-teori yang dipakai oleh para ahli. Hasil Penelitian yang diperoleh berdasarkan analisis dan pembahasan ditemukan adanya Permasalahan hukum yaitu adanya kekaburan norma. Dimana Undang-Undang Arbitrase tidak secara eksplisit menyebutkan hak atas merek sebagai objek sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase, meskipun Undang- Undang tersebut memberikan ruang untuk perjanjian arbitrase dalam berbagai jenis sengketa. Perlindungan hukum berdasarkan Prinsip *res judicata* berfungsi untuk memastikan bahwa putusan yang sudah *inkracht* (berkekuatan hukum tetap) tidak dapat diganggu gugat lagi. Berkaitan dengan hasil penelitian tersebut, maka penulis dapat memberikan rekomendasi, menyarankan diberikan pelatihan khusus untuk arbiter, pelatihan dari Masyarakat Ahli Penilaian Property Indonesia, sehingga seorang arbiter memiliki kompetensi yang memadai.

Kata Kunci : Sengketa merek dan Arbitrase di Indonesia

Legal Protection of Company Trademark Rights Through Arbitration
Disputes in Indonesia

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine and analyze the legal protection of corporate brands involved in disputes resolved through arbitration in Indonesia. Therefore, the author focuses the problems of this thesis on three things, first, how is the legal

protection of corporate brands involved in disputes resolved through arbitration in Indonesia, second, how is the position and role of arbitration in resolving corporate

1

brand disputes in Indonesia and finally how arbitration decisions in corporate brand disputes in Indonesia can be implemented effectively and recognized by the authorities. To solve these problems, the author uses a normative legal research method by collecting and reviewing applicable laws and regulations that are relevant to the problems discussed, especially those related to arbitration and also in this study assisted by a statute approach and a conceptual approach based on theories used by experts. The research results obtained based on the analysis and discussion found that there were The legal problem is the existence of unclear norms. Where the Arbitration Law does not explicitly mention trademark rights as an object of dispute that can be resolved through arbitration, although the Law provides space for arbitration agreements in various types of disputes. Legal protection based on the Principle of *res judicata* functions to ensure that decisions that have *inkracht* (have permanent legal force) cannot be challenged again. In relation to the results of the study, the author can provide recommendations, suggesting that special training be provided for arbitrators, training from the Indonesian Property Valuation Expert Society, so that an arbitrator has adequate competence.

Keyword : Trademark Disputes and Arbitration in Indonesia

I. PENDAHULUAN

Di Indonesia, perlindungan merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Meskipun telah ada regulasi yang jelas, praktik sengketa merek masih sering terjadi, baik antara perusahaan besar maupun perusahaan kecil. Sengketa merek dapat timbul akibat pelanggaran hak cipta, pemalsuan merek, atau klaim hak atas merek yang tumpang tindih. Penyelesaian sengketa merek, pada umumnya, dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu pengadilan dan alternatif penyelesaian sengketa (ADR), termasuk arbitrase.

Adapun makna dari sengketa atau konflik merupakan bentuk aktualisasi dari suatu perbedaan antara dua belah pihak atau lebih ini berarti sengketa merupakan kaitan dari konflik.¹ Konflik akan berkembang menjadi sengketa apabila salah satu pihak merasa dirugikan dan langsung mengajukan tuntutan kepada pihak yang menyebabkan kerugian tersebut.

Pertentangan konflik dapat terjadi antar individu atau kelompok dengan kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu objek kepemilikan yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan lainnya konflik atau sengketa merupakan situasi dan kondisi di mana orang-orang saling mengalami

¹ Umar Hasan. Alternatif Penyelesaian Sengketa. Unja Publisher. Cetakan Pertama. Jambi. 2021. hal 14.

perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan- perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja.²

Arbitrase memiliki kedudukan yang cukup penting dalam penyelesaian sengketa merek perusahaan karena prosesnya yang lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan litigasi di pengadilan. Proses arbitrase ini memungkinkan para pihak yang terlibat untuk mencapai solusi yang lebih fleksibel, tanpa harus terikat dengan prosedur yang kaku

dalam sistem peradilan formal. Selain itu, keputusan yang dihasilkan dalam arbitrase bersifat final dan mengikat, memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa.

Mengutip Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian Arbitrase yang disepakati secara tertulis oleh pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa.

Keuntungan utama arbitrase adalah fleksibilitas, kerahasiaan, serta kemungkinan penyelesaian yang lebih cepat dibandingkan melalui jalur pengadilan. Namun, meskipun arbitrase menawarkan sejumlah keunggulan, penerapannya dalam sengketa merek perusahaan di Indonesia belum sepenuhnya berjalan optimal. Beberapa tantangan, seperti ketidaktahuan pihak-pihak terkait tentang prosedur arbitrase, serta keterbatasan implementasi putusan arbitrase, sering kali menghambat efektivitas penyelesaian sengketa.

Dengan adanya arbitrase, diharapkan dapat tercipta suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih adil, cepat, dan efisien, yang pada akhirnya akan mendukung perkembangan dunia usaha di Indonesia secara lebih stabil dan teratur.

Di Indonesia, terdapat Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI Arbitration Center) yang menawarkan berbagai layanan penyelesaian sengketa seperti arbitrase, mediasi, dan metode alternatif lainnya di luar jalur pengadilan. Selain itu, ada juga lembaga arbitrase Islam, yaitu Badan Arbitrase Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (BASYARNAS-MUI), yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dalam bidang muamalat, seperti perdagangan, perbankan, keuangan, dan layanan lainnya, dengan cara yang cepat dan adil berdasarkan prinsip-prinsip syariah..

Arbitrase sebagai mekanisme alternatif dalam penyelesaian sengketa telah dikenal luas di Indonesia dan digunakan untuk berbagai jenis sengketa komersial, termasuk sengketa merek.

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”. Istilah hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen seringkali digunakan secara bergantian, meskipun keduanya merujuk pada hal yang sama.

Perlindungan konsumen mencakup dua aspek utama, yaitu sebagai berikut:

² Takdir Rahmadi. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Cetakan ke 2. . PT Raja Grafindo. Jakarta 2011. hal 1.

1. perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati dengan konsumen; dan
2. perlindungan terhadap konsumen yang mendapatkan perlakuan syarat-syarat yang tidak adil.³

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, meskipun fokus utama undang-undang ini adalah untuk melindungi konsumen dari produk atau jasa yang merugikan, ada beberapa ketentuan yang dapat berhubungan dengan merek, terutama dalam hal perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa yang mereka konsumsi, termasuk perlindungan terhadap hak merek.

Zulham. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, Hal.

3

22.

Pengertian merek sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual tidak dapat dipisahkan dari pemahaman bahwa hak merek berkembang dari penemuan-penemuan di bidang Hak Kekayaan Intelektual lainnya, seperti hak cipta.

Adapun penegertian merk menurut Sulastris, Satino, Yuliana Yuli W yaitu :

Pada merek ada unsur ciptaan, misalnya design logo atau huruf. Ada hak cipta dalam bidang seni, namun dalam hak merek bukan hak cipta dalam bidang seni yang dilindungi tetapi mereknya itu sendiri dan hak merek itu terbatas hanya pada penggunaan atau pemakaiannya pada produk-produk yang dipasarkan dan mengandung nilai ekonomis.³

Merek yang merupakan bagian dari kekayaan intelektual sangat penting dalam dunia periklanan dan pemasaran karena publik sering mengaitkan suatu image, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu. Sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial.⁴ Di Indonesia pengaturan tentang merek telah diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang kemudian disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 disebutkan bahwa merek merupakan tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau

³ Sulastris, Satino, Yuliana Yuli W, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware)", Jurnal Yuridis Vol. 5 No. 1 Juni 2018, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, 2018, Jakarta, hlm 162

⁴ Tim Lindsey dkk. Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar. Bandung: PT. Alumni. 2011. hlm. 131.

lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Secara garis besar dalam pengertian merek tersebut menjelaskan bahwa barang dan/atau jasa yang menggunakan unsur-unsur yang menjadi simbol atau ciri khas yang melekat pada suatu barang dan/ataupun jasa terdaftar ataupun tanpa izin pemegang merek merupakan suatu perbuatan pelanggaran terhadap merek. Dalam kegiatan bisnis di Indonesia, khususnya dalam perdagangan nasional, merek menjadi suatu hal yang sangat penting. Merek dapat menjadi tanda jaminan kualitas untuk produk yang diproduksi oleh perusahaan.

Jika merek tidak didaftarkan, maka merek tersebut tidak akan mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Konsekuensinya merek tersebut dapat digunakan oleh setiap orang.⁵

Semestinya pilihan utama dalam penyelesaian sengketa merek adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) karena dalam penyelesaian sengketa merek terletak pada perannya sebagai lembaga alternatif yang mampu menyediakan forum penyelesaian yang lebih cepat, fleksibel, dan rahasia dibandingkan jalur litigasi di pengadilan. Dalam konteks dunia usaha yang semakin kompetitif, sengketa merek

sering kali berkaitan erat dengan kepentingan bisnis, reputasi perusahaan, dan nilai ekonomi dari merek itu sendiri.

Di Indonesia, sengketa merek umumnya diselesaikan melalui lembaga peradilan atau melalui jalur alternatif seperti arbitrase. Oleh karena itu, BANI dapat menjadi solusi efektif bagi para pihak yang menginginkan proses penyelesaian yang tidak berlarut-larut dan menjaga kerahasiaan informasi bisnis mereka. Meskipun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa telah memberikan dasar hukum yang kuat, peran BANI masih belum dimanfaatkan secara maksimal dalam sengketa merek.

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan yang akan menjadi kajian adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap merek perusahaan yang terlibat dalam sengketa yang diselesaikan melalui arbitrase di Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan dan peran arbitrase dalam penyelesaian sengketa merek perusahaan di Indonesia?
3. Bagaimana putusan arbitrase dalam sengketa merek perusahaan di Indonesia dapat dijalankan secara efektif dan diakui oleh pihak yang berwenang?

III. PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perusahaan Yang Terlibat Dalam

⁵ Agung Sujatmiko, "Tinjauan Filosofis Perlindungan Hak Milik Atas Merek", Jurnal Media Hukum Vol 18 No 2 Desember 2011, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2011, Yogyakarta, hlm 177 .

Sengketa Yang Diselesaikan Melalui Arbitrase

Jenis pelanggaran merek dagang dapat terjadi dalam berbagai bentuk, yang pada intinya melibatkan penggunaan merek yang tidak sah atau melanggar hak eksklusif pemilik merek. Berikut adalah beberapa jenis pelanggaran merek dagang yang umum terjadi:

1). Pemalsuan Merek (Counterfeiting)

Penggunaan merek dagang yang identik atau sangat mirip dengan merek yang sudah terdaftar. Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian pemalsuan ialah tindakan memalsukan dengan meniru bentuk aslinya.⁶ Barang palsu, yang sering disebut sebagai barang KW, merupakan tiruan atau imitasi dari produk asli (original). Masyarakat menggunakan istilah "KW" sebagai singkatan dari "kualitas", yang dalam konteks ini merujuk pada produk imitasi atau tiruan.

2). Penggunaan Merek yang Sama untuk Produk Berbeda (Dilusi)

Sebuah merek didilusi ketika suatu pihak menggunakan merek yang sama atau identik dengan merek milik pihak lain dalam barang yang dapat mengurangi kekuatan merek tersebut sehingga dapat mengakibatkan kebingungan konsumen mengenai sumber asal mereknya.⁷

3). Penggunaan Tanpa Izin (Unauthorized Use)

Adapun langkah lainnya dapat melaporkan pihak-pihak yang menggunakan merek anda kepada penegak hukum yaitu pihak kepolisian apabila ada indikasi tindak pidana penggunaan merek tanpa persetujuan pemilik merek yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu :

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

⁶ <https://kbbi.web.id/palsu> Diakses tanggal 10 April 2024

⁷ Brajendu Bhaskar. Trademark Dilution Doctrine. The Scanario Post TDRA 2005. Nuls L Rev, Oct-Dec. 2008. hal 617.

Penggunaan merek dagang oleh pihak lain tanpa izin dari pemilik merek, baik dalam konteks iklan, promosi, atau distribusi produk. Contohnya seperti penggunaan font pada logo merek dagang tanpa seizin pemilik font, penggunaan ilustrasi tanpa seizin pemilik karya, hingga pengambilan gambar untuk digunakan secara komersial tanpa seizin pemilik gambar.

4). Peniruan Kemasan atau Penampilan (Trade Dress Infringement).

Jenis pelanggaran merek dagang selanjutnya adalah meniru elemen visual produk atau kemasan yang dapat menyesatkan konsumen tentang sumber asli produk tersebut. desain dagang didefinisikan sebagai citra total atau penampilan keseluruhan suatu produk dan dapat mencakup fitur-fitur seperti ukuran, bentuk, warna atau kombinasi warna, tekstur, grafik, atau bahkan teknik penjualan tertentu.⁸

5) . Masalah dengan Lisensi Merek

Lisensi merek adalah tindakan memberikan izin kepada perusahaan lain untuk menggunakan kekayaan intelektual bisnis Anda.⁹ Melisensikan merek pada dasarnya berarti menjalin kemitraan dengan bisnis lain. Salah satu manfaat utama dari kemitraan ini adalah dapat menjangkau khalayak yang lebih luas. Bekerja dengan merek lain memberi akses instan ke pelanggan dan khalayaknya, dan sebaliknya.

Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam perlindungan hukum yaitu Klausul Arbitrase dalam Perjanjian Bisnis dan Validitasnya

a. Pentingnya klausul arbitrase dalam kontrak komersial.

Dalam hal ini perjanjian harus dibuat secara tertulis, ditandatangani para pihak atau bisa juga dibuat dalam bentuk akta notaris. Dan ingat perjanjian tersebut harus memuat masalah apa yang dipersengketakan, identitas para pihak, identitas dan nama lengkap arbiter, jangka waktu penyelesaian sengketa dan beberapa administrasi lainnya

b. Validitas klausul arbitrase berdasarkan hukum perdata.

Jadi, hukum positif Indonesia secara tegas mensyaratkan bentuk tertulis sebagai validitas dari suatu perjanjian arbitrase. Tanpa bentuk tertulis, perjanjian arbitrase dianggap tidak sah secara hukum

Peran Lembaga Arbitrase Nasional (BANI) dalam Sengketa Merek BANI hanya dapat menangani sengketa merek perselisihan antara pemilik merek dan pemegang lisensi, konflik dalam perjanjian franchise yang terkait hak merek, perselisihan terkait penggunaan logo atau simbol tertentu dalam perjanjian distribusi, sengketa pelanggaran merek dalam konteks kontrak dagang. Sengketa pendaftaran atau pembatalan merek tidak termasuk yurisdiksi BANI, tetapi wewenang Pengadilan Niaga.

⁸ <https://corporate.findlaw.com/intellectual-property/trade-dress-the-forgotten-trademarkright.html>. Diakses tanggal 11 April 2025.

⁹ <https://www.shopify.com/retail/brand-licensing>. Diakses 11 april 2025.

Prinsip *res judicata* berfungsi untuk memastikan bahwa putusan yang sudah inkraht (berkekuatan hukum tetap) tidak dapat diganggu gugat lagi. Dalam konteks ini, putusan arbitrase yang telah dijatuhkan dan didaftarkan di pengadilan negeri memiliki kedudukan hukum yang serupa dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, jika terdapat upaya dari salah satu pihak untuk mengajukan gugatan ulang ke pengadilan terhadap pokok perkara yang telah diputus melalui arbitrase, maka hakim berwenang untuk menolak gugatan tersebut berdasarkan prinsip *res judicata*.

Lebih lanjut, Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase hanya memperkenankan pembatalan putusan arbitrase dalam keadaan-keadaan luar biasa, seperti apabila terdapat bukti pemalsuan dokumen, penyuapan, atau putusan yang bertentangan dengan ketertiban umum.

B. Kedudukan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Merek Perusahaan Serta Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Merek Perusahaan Dapat Dijalankan Serta Diakui Oleh Pihak Yang Berwenang.

Kedudukan Dan Peran Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Merek Perusahaan Di Indonesia. Berdasarkan teori maka kedudukan dan peran arbitrase di Indonesia, pertama, dari segi faktor hukum itu sendiri, keberadaan Undang-Undang Merek dan Undang-Undang Arbitrase telah memberikan landasan normatif yang jelas untuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Kedua, penegak hukum, termasuk arbiter, lembaga arbitrase seperti BANI, serta aparat pengadilan dalam mengeksekusi putusan arbitrase, memainkan peran penting dalam memastikan bahwa proses arbitrase berjalan adil dan kredibel. Ketiga, sarana atau fasilitas, seperti keberadaan lembaga arbitrase yang profesional, akses digital terhadap layanan ADR, serta prosedur yang efisien, menjadi pendukung utama kelancaran proses. Keempat, masyarakat, khususnya pelaku usaha, perlu memiliki pemahaman dan kesadaran hukum agar mau memilih arbitrase sebagai opsi penyelesaian konflik. Terakhir, kebudayaan hukum, yaitu budaya menghargai penyelesaian damai, menghormati kontrak, dan menghargai hasil putusan arbitrase, menjadi kunci utama agar mekanisme ini bisa berjalan efektif. Sinergi dari kelima faktor ini sangat menentukan apakah arbitrase bisa menjadi solusi nyata dan efektif dalam menyelesaikan sengketa merek di Indonesia.

Dari sisi substansi, Pasal 83 Undang-Undang Merek memberikan hak kepada pemilik merek terdaftar untuk mengajukan gugatan terhadap pihak yang memakai merek tanpa hak. Gugatan ini dapat diajukan ke Pengadilan Niaga, tetapi pasal tersebut juga tidak menutup kemungkinan penyelesaian dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, termasuk arbitrase. Hal ini membuka peluang bagi penggunaan jalur non-litigasi yang lebih fleksibel dan cepat.

Undang-Undang Arbitrase, khususnya Pasal 3, menjadi relevan karena menegaskan bahwa sengketa perdata di bidang perdagangan dapat diselesaikan melalui arbitrase apabila disepakati oleh para pihak. Selain itu, Pasal 5 Undang-Undang Arbitrase menyatakan bahwa perjanjian arbitrase harus dibuat secara tertulis, yang menunjukkan pentingnya kesepakatan awal dalam penyelesaian sengketa melalui jalur ini.

Namun perlu diketahui tidak semua jenis sengketa merek dapat diselesaikan melalui arbitrase. Dalam sistem hukum Indonesia, batasan mengenai jenis sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa sengketa yang dapat diajukan ke arbitrase adalah sengketa di bidang perdata dan bersifat komersial, sepanjang para pihak sepakat secara tertulis untuk menyelesaikannya melalui forum arbitrase. Ini berarti, hanya sengketa merek yang timbul dari hubungan hukum antara dua pihak secara keperdataan misalnya pelanggaran kontrak lisensi, penggunaan merek dalam perjanjian waralaba, atau peniruan merek dalam kegiatan usaha yang dapat dibawa ke arbitrase.

Sementara itu, sengketa merek yang bersifat publik atau administratif, seperti keberatan terhadap pendaftaran merek, pembatalan merek oleh pihak ketiga, atau sengketa seputar penghapusan merek karena tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut, tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase karena termasuk dalam yurisdiksi negara, khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan Pengadilan Niaga. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 77 dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Niaga untuk menangani sengketa terkait pelanggaran hak atas merek serta permohonan pembatalan merek. Dalam konteks ini, arbitrase tidak memiliki kompetensi karena berkaitan dengan wewenang negara dan kepentingan publik, sehingga penyelesaiannya harus melalui jalur litigasi. Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Merek Perusahaan Di Indonesia Dapat Dijalankan Secara Efektif Dan Diakui Oleh Pihak Yang Berwenang.

Sebagai alternatif, mekanisme arbitrase sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menjadi pilihan yang cukup menjanjikan. Arbitrase menawarkan proses yang lebih cepat, bersifat rahasia, dan memberikan fleksibilitas lebih besar bagi para pihak dalam menentukan arbiter dan aturan main proses persidangan. Hal ini sangat relevan untuk sengketa yang menyangkut rahasia dagang dan strategi bisnis perusahaan.

Namun demikian, efektivitas arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa tetap sangat bergantung pada pengakuan dan pelaksanaan (eksekusi) putusan arbitrase oleh pengadilan. Berdasarkan Pasal 59 dan Pasal 66 Undang-Undang Arbitrase, putusan arbitrase baik domestik maupun internasional baru dapat dieksekusi setelah memperoleh perintah pelaksanaan dari Ketua Pengadilan Negeri. Dalam praktiknya, proses ini bisa menjadi tantangan tersendiri apabila terdapat resistensi dari pihak yang kalah atau adanya kekosongan hukum dalam implementasi lintas yurisdiksi, terutama untuk putusan arbitrase internasional.

Berdasarkan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Ketua Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk memberikan exequatur atau perintah eksekusi terhadap putusan arbitrase domestik. Tanpa perintah ini, putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan secara paksa terhadap pihak yang kalah. Maka, secara yuridis, kewenangan lembaga peradilan menjadi kunci utama agar arbitrase dapat benar-benar menjadi instrumen penyelesaian sengketa yang efektif. Ketiadaan dukungan dari pengadilan baik karena lambannya proses administratif atau sikap pasif dari hakim akan menyebabkan hilangnya daya

paksa dari putusan arbitrase tersebut, meskipun secara normatif putusan itu bersifat final.

Keberhasilan arbitrase sebagai instrumen hukum alternatif harus dianalisis bukan hanya dari sisi normatif, tetapi juga dari sisi institusional. Jika pengadilan tidak memainkan perannya secara aktif dan akuntabel dalam melaksanakan putusan arbitrase, maka arbitrase kehilangan nilai praktisnya sebagai sarana penyelesaian sengketa yang cepat dan efisien.

Sebagai contoh analogi dalam hukum positif, kita dapat membandingkan dengan putusan pengadilan niaga dalam perkara kepailitan. Meskipun putusan tersebut final, pelaksanaannya tetap memerlukan keterlibatan lembaga lain seperti kurator, dan jika pihak tergugat tidak patuh, maka dapat dilakukan sita jaminan atau penyitaan aset berdasarkan instruksi pengadilan.

Dalam konteks arbitrase, meskipun tidak melibatkan kurator, namun tetap dibutuhkan keterlibatan pengadilan untuk memerintahkan eksekusi. Jika tidak ada respons cepat dari pengadilan, maka finalitas putusan hanya akan bersifat teoritis, bukan praktis.

Dalam konteks penegakan hukum, teori kewenangan menegaskan bahwa legalitas dan efektivitas suatu putusan hukum termasuk putusan arbitrase dalam sengketa merek tidak hanya ditentukan oleh isi putusan itu sendiri, melainkan sangat bergantung pada keberadaan institusi hukum yang sah dan berfungsi secara efektif. Dalam praktiknya, lembaga-lembaga Negara seperti pengadilan, badan arbitrase, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), serta aparat penegak hukum harus saling berkoordinasi dalam menegakkan putusan hukum, termasuk lembaga lain seperti juru sita yang berada di bawah struktur pengadilan juga memainkan peran penting dalam tahap pelaksanaan, termasuk melakukan penyitaan barang atau pengosongan objek sengketa.

Oleh karena itu, dalam rangka menjamin keadilan dan perlindungan hukum dalam sengketa merek, negara wajib memastikan bahwa seluruh lembaga hukum beroperasi secara fungsional, responsif, dan akuntabel, serta mendukung implementasi putusan arbitrase sebagai bagian integral dari sistem peradilan nasional.

Dalam sengketa merek, meskipun arbitrase diakui sebagai bentuk penyelesaian hukum yang sah, ketidakpatuhan terhadap putusan arbitrase harus dianggap sebagai pelanggaran hukum, dan dikenakan sanksi. Pengadilan diberi wewenang menjatuhkan dwangsom (uang paksa) kepada pihak yang menolak melaksanakan putusan.

Arbitrase menyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 60 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Arbitrase, yang menyatakan bahwa putusan arbitrase tidak dapat diajukan banding, kasasi, ataupun peninjauan kembali.

Dalam konteks arbitrase, pelaksanaan eksekusi harus mengikuti prinsip-prinsip umum eksekusi, yaitu:

- 1) putusan telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal ini, putusan arbitrase mempunyai kekuatan hukum tetap sejak dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase;
- 2) putusan yang dieksekusi memuat diktum atau amar yang bersifat;

- 3) tindakan eksekusi dijalankan jika termohon eksekusi sebagai pihak yang kalah atau dijatuhi hukuman tidak bersedia secara sukarela memenuhi perintah putusan;
- 4) eksekusi dijalankan atas perintah dan di bawah pimpinan ketua pengadilan negeri.¹⁰

Eksekusi putusan arbitrase nasional sesuai dengan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Arbitrase dan Aletnatif Penyelesaian Sengketa. Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Hal ini dalam Pasal 61 Undang-Undang Arbitrase dan Aletnatif Penyelesaian Sengketa. Perintah ketua pengadilan untuk melaksanakan putusan arbitrase jika para pihak tidak melaksanakannya secara sukarela, diberikan dalam waktu paling lambat 30 hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada panitera pengadilan negeri. Ini disebut dalam pasal 62 Undang-Undang Arbitrase dan Aletnatif Penyelesaian Sengketa.

Kemudian, jika perintah pelaksanaan eksekusi dikabulkan, maka perintah ketua pengadilan negeri itu ditulis pada lembar asli dan salinan autentik putusan arbitrase yang dikeluarkan. Sesuai pasal 63 Undang-Undang Arbitrase dan Aletnatif Penyelesaian Sengketa, Putusan arbitrase yang telah dibubuhi perintah ketua pengadilan negeri, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap didalam pasal 62 Undang-Undang Arbitrase dan Aletnatif Penyelesaian Sengketa.

Proses eksekusi putusan arbitrase dapat dilakukan melalui tahap peringatan (aanmaning), penerbitan surat perintah eksekusi, dan eksekusi secara paksa yang dituangkan dalam berita acara eksekusi.

Apabila termohon eksekusi tidak hadir untuk memenuhi peringatan (aanmaning) tanpa alasan yang sah, atau setelah masa peringatan telah jatuh tempo tetap tidak memenuhi secara sukarela, maka ketua pengadilan negeri akan mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah kepada panitera atau juru sita untuk melakukan sita eksekusi terhadap harta kekayaan termohon eksekusi menurut tata cara dan syarat yang diatur dalam Pasal 197 HIR.

Jika mau mengeksekusi aset yang tidak disebutkan dalam Putusan Arbitrase, maka eksekusi terhadap harta tersebut tidak dapat dilaksanakan. Hal ini karena harta para pihak dalam putusan arbitrase dicantumkan dalam akta kompromis. Mengutip ketentuan Pasal 618 Rv, akta kompromis adalah akta yang memuat persetujuan para pihak untuk menyerahkan sengketa yang telah timbul pada arbitrase, dimana akta tersebut harus ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Selain itu, ketentuan-ketentuan yang harus dicantumkan dalam perjanjian tertulis untuk melakukan penyelesaian sengketa melalui arbitrase, juga secara tegas diatur dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Arbitrase dan Aletnatif Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian sengketa merek melalui arbitrase di Negara luar Indonesia.

¹⁰ f

Penyelesaian sengketa merek melalui arbitrase diluar Indonesia telah diterapkan di berbagai negara dengan pendekatan yang berbeda, tergantung pada sistem hukum dan kebijakan masing-masing negara. Sebagai contoh Negara Singapura dikenal dengan kebijakan hukumnya yang proaktif dalam menarik investasi asing. Pemerintah Singapura menawarkan berbagai insentif, termasuk keringanan pajak, untuk perusahaan yang mendaftarkan kekayaan intelektual mereka di negara tersebut. Pendekatan ini mendorong terciptanya iklim bisnis yang kompetitif dan ramah bagi pengusaha internasional. Sementara itu, Indonesia lebih fokus pada perlindungan industri lokal, meskipun telah membuka diri terhadap merek internasional melalui ratifikasi TRIPs. Regulasi yang lebih ketat terhadap penjiplakan dan sanksi yang lebih tegas adalah bagian dari upaya pemerintah Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi pasar domestik.¹¹

Kedua negara telah meratifikasi berbagai perjanjian internasional, salah satunya adalah Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs), Meskipun memiliki dasar hukum yang sama melalui ratifikasi TRIPs, implementasi di kedua negara memiliki perbedaan yang signifikan:

1. Sistem Pendaftaran Merek:

- A. Indonesia menganut prinsip first-to-file, yang berarti bahwa perlindungan hukum terhadap merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan mereknya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Ini berarti bahwa meskipun pihak lain telah menggunakan merek tersebut lebih dulu, jika mereka tidak mendaftarkannya, hak eksklusif tetap jatuh kepada pihak yang mendaftarkannya terlebih dahulu. Contoh klasik dari hal ini adalah kasus yang melibatkan perusahaan besar seperti Apple Inc. yang mengalami penolakan atas merek "iPad" di Indonesia karena sudah terdaftar oleh pihak lain yang lebih dulu mendaftarkan merek tersebut.
- B. Singapura, di sisi lain, menggunakan sistem self-assessment, di mana pemohon bertanggung jawab atas validitas klaim mereknya sendiri tanpa pengawasan ketat dari pemerintah. Hal ini memudahkan dan mempercepat proses pendaftaran merek, namun juga berisiko karena ada kemungkinan merek tersebut melanggar hak pihak lain. Pemilik merek dapat menantang pendaftaran jika terjadi konflik, dan pengadilan atau mekanisme non-litigasi akan digunakan untuk menyelesaikan perselisihan.

2. Efisiensi Proses Hukum:

- A. Singapura dikenal dengan sistem hukumnya yang efisien dan transparan, yang didukung oleh lembaga arbitrase internasional seperti Singapore International Arbitration Centre (SIAC) dan WIPO Arbitration and Mediation Center. Pengadilan yang khusus menangani HKI, serta sistem mediasi dan arbitrase yang terstruktur, memberikan solusi lebih cepat untuk sengketa terkait merek.
- B. Di Indonesia, meskipun jalur non-litigasi seperti arbitrase dan mediasi tersedia, proses litigasi melalui Pengadilan Niaga sering kali memakan waktu lebih lama. Pengadilan yang harus menangani berbagai jenis sengketa

¹¹ L. Sudirman dan H. S. Disemadi, Comparing Patent Protection in Indonesia with that in Singapore and Hong Kong, *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol.29, No.2 (2021), hal 200–222.

komersial, termasuk HKI, membuat waktu penyelesaian sengketa terkait merek cenderung lebih lama dibandingkan Singapura.¹²

Perbandingan sistem perlindungan merek antara Indonesia dan Singapura menunjukkan sejumlah perbedaan signifikan meskipun keduanya telah meratifikasi TRIPs dan melindungi merek melalui sistem pendaftaran. Indonesia menerapkan sistem pendaftaran first-to-file yang memberikan kepastian hukum bagi pihak yang pertama kali mendaftarkan merek. Sementara itu, Singapura menggunakan sistem selfassessment yang memberi fleksibilitas lebih besar kepada pemohon, tetapi juga mengharuskan mereka untuk bertanggung jawab penuh atas kebenaran dan kelengkapan data yang diajukan.

Berikutnya dengan Negara India, dimana Indonesia dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Karakteristik Sistem Arbitrase di Indonesia:

1. Prinsip Finalitas: Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Arbitrase.
2. Peran Pengadilan: Pengadilan berfungsi sebagai lembaga administratif yang memeriksa formalitas putusan arbitrase untuk memberikan kekuatan eksekutorial (exequatur), tanpa menilai substansi putusan tersebut.
3. Eksekusi Putusan: Jika pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan secara sukarela, pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan Pasal 61 Undang-Undang Arbitrase.
4. Pembatalan Putusan: Putusan arbitrase dapat dibatalkan oleh pengadilan jika ditemukan unsur-unsur tertentu seperti pemalsuan dokumen atau tipu muslihat, sesuai dengan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase.

Penyelesaian sengketa merek melalui arbitrase atau mediasi diluar Indonesia menunjukkan bahwa mekanisme alternatif dapat menjadi solusi efektif, efisien, dan hemat biaya. Namun, penting untuk mempertimbangkan aspek keberagaman dalam panel arbitrator dan memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa dilakukan secara adil dan transparan. Pendekatan ini dapat menjadi referensi bagi Indonesia dalam mengembangkan sistem penyelesaian sengketa merek yang lebih baik di masa depan.

IV. PENUTUP

Arbitrase merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang efisien dan cepat melalui pihak ketiga yang netral. Di Indonesia, dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai lembaga berwenang yang juga menangani mediasi dan konsiliasi. Arbitrase menjadi mekanisme yang diakui untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih cepat dan

¹² Masayu Nilam Permata Sari. Perbandingan Perlindungan Hukum Terhadap Penjiplakan Merek Di Indonesia Dan Singapura Comparison Of Legal Protection Against Trademark Copyright In

lebih efisien dibandingkan dengan proses litigasi di pengadilan. Sengketa merek yang timbul dari hubungan hukum antara dua pihak secara keperdataan misalnya pelanggaran kontrak lisensi, penggunaan merek dalam perjanjian waralaba, atau peniruan merek dalam kegiatan usaha yang dapat dibawa ke arbitrase. Efektivitas arbitrase dalam sengketa merek di Indonesia ditentukan oleh sinergi antara dasar hukum, peran lembaga dan aparat, sarana pendukung, kesadaran pelaku usaha, serta budaya hukum yang menghargai penyelesaian damai.

Diberikan pelatihan khusus untuk arbiter, pelatihan dari Masyarakat Ahli Penilaian Property Indonesia (MAPPI) atau lembaga profesional lain dibidang kekayaan intelektual, seorang arbiter tidak hanya akan memiliki kredibilitas lebih tinggi, tetapi juga mampu memberikan putusan yang adil, logis, dan berdasarkan perhitungan ekonomi yang akurat. Hal ini sejalan dengan semangat Pasal 28 Undang-Undang Arbitrase, yang menyatakan bahwa arbiter harus bersikap netral dan memiliki pengetahuan yang cukup terhadap pokok perkara. Untuk meningkatkan efektivitas arbitrase dalam penyelesaian sengketa merek, pemerintah perlu turun tangan untuk memperkuat koordinasi antar lembaga, menyederhanakan prosedur eksekusi, serta mendorong edukasi hukum bagi pelaku usaha agar lebih memilih jalur penyelesaian non-litigasi yang cepat dan mengikat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahder Johan Nasution, 2016, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Tim Lindsey dkk. 2011. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. PT. Alumni. Bandung.
- Takdir Rahmadi. 2011. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Cetakan ke 2. . PT Raja Grafindo. Jakarta
- Umar Hasan. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Unja Publisher. Cetakan Pertama. Jambi. 2021
- Zulham. 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Agung Sujatmiko, 2011, “Tinjauan Filosofis Perlindungan Hak Milik Atas Merek”, *Jurnal Media Hukum* Vol 18 No 2 Desember 2011, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.
- L. Sudirman dan H. S. Disemadi, 2021, *Comparing Patent Protection in Indonesia with that in Singapore and Hong Kong*, *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol.29, No.2.
- Sulastri, Satino, Yuliana Yuli W, 2018, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware)”, *Jurnal Yuridis* Vol. 5 No. 1 Juni 2018, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Jakarta
- Panusunan Harahap. 2018. *Eksekutabilitas Putusan Arbitrase oleh Lembaga Peradilan*. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7 No. 1 Maret 2018, Jakarta